



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Prayitno bin Katimin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kediaman di Jalan Melati 7, RT 017, RW 005, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: p07404102@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

Sumarni binti Mustarja, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Sawit, kediaman di Jalan Melati 6, RT. 016, RW. 004, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara elektronik dengan Register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pps 06

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 1987 atau bertepatan dengan 10 Ramadhan 1407 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/3/IV/1989 tanggal 06 November 2024;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon yaitu, Kampung Bantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 (empat) tahun dan kemudian pindah tempat kediaman bersama di Jalan Melati 7, RT 017, RW 005, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Tutik Wahyuni binti Prayitno lahir di Kapuas tanggal 06 Januari 1989, pendidikan terakhir S1;
 - 4.2 Lina Purwati binti Prayitno lahir di Tahai Jaya tanggal 12 Desember 1991, pendidikan terakhir SLTA;
 - 4.3 Febri Tri Susila Ningsih bin Prayitno lahir di Pulang Pisau tanggal 17 Februari 2000 , Pendidikan terakhir SLTA;

Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Pemohon;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Termohon sering membantah nasehat yang disampaikan oleh Pemohon seperti meminta disiapkan untuk makan dan untuk minum;

5.2 Termohon sering menghindar dan tidak melayani, jika Pemohon ingin meminta nafkah batin;

5.3 Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 dimana Termohon keluar dari kediaman bersama yaitu Jalan Melati 7, RT 017, RW 005, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi. Selama perpisahan ini Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon yakni dengan menanyakan kepada orang tua Termohon serta sanak keluarganya, akan tetapi Pemohon tidak menemukan titik terang terkait keberadaan Termohon sekarang;

7. Bahwa sejak berpisahya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Prayitno bin Katimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumarni binti Mustarja) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonannya secara elektronik;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 15 November 2024 dan 26 November 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon menjelaskan bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut, Termohon dialamatkan di rumah orang tua Termohon, dan yang menerima panggilan tersebut adalah anak kandungnya karena nomor telepon Termohon adalah nomor anak kandung tersebut, dikarenakan setelah kepergian Termohon, Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon dengan alasan telah putus komunikasi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 15 November 2024 dan 26 November 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*)

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 02 Desember 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 140/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 12 November 2024, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp231.000,00** (dua ratus tiga puluh satu ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy. sebagai Hakim dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)